

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Disini penulis menemukan hasil penelitian bahwa

1. Praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ini adalah penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk membeli pupuk bersubsidi dalam bentuk paketan, dan praktik jual beli ini belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti halnya belum menerapkan pemberlakuan kartu tani sebagai bukti bahwa pembeli tersebut termasuk kelompok tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi ini termasuk jual beli bersyarat, karena penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk membeli pupuk petroganik sebagai tambahannya. Kemudian, syarat yang diberikan oleh penjual tersebut adalah untuk kemaslahatan pembeli dan sangat bermanfaat untuk pembeli, sehingga jual beli pupuk bersubsidi ini sah-sah saja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak pembeli dan penjual pupuk bersubsidi, sekiranya dalam transaksi jual beli penjual memberikan informasi detail terkait kelebihan pupuk petroganik kepada pembeli dan pembeli mampu menerima dan menerapkan penggunaan pupuk petroganik untuk lahannya.